

# **PETUNJUK TEKNIS KLINIK INOVASI BALANGAN (KLINIK INOBA)**

## **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menjelaskan bahwa inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Inovasi dapat terjadi pada setiap aspek seperti perubahan produk barang atau jasa yang dihasilkan, nilai-nilai kelembagaan, perubahan cara kerja, teknologi yang digunakan, layanan sistem tata kelola pemerintahan maupun pelayanan publik.

Inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi/instansi untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi disekitarnya. Proses inovasi sendiri dapat terjadi secara perlahan atau bisa juga lahir dengan cepat. Hal tersebut bergantung pada kecepatan proses implementasi dan keberanian untuk mengungkapkan inovasi yang dilandasi oleh keberanian berinisiatif untuk menampilkan kreativitas, sehingga inovasi akan menjadi faktor yang membuat suatu organisasi/instansi tumbuh, berubah, berkembang dan berhasil.

Untuk dapat memunculkan suatu inovasi harus dimulai dari perubahan *mindset* atau pola pikir dalam melakukan kegiatan dan/atau pekerjaan. Terkadang ditengah keterbatasan dan kekurangan dalam pekerjaan yang dilakukan, inovasi dapat muncul dalam setiap urusan pekerjaan karena inovasi bukanlah program, kegiatan bahkan anggaran. Inovasi adalah bukti dari solusi dalam terwujudnya efektifitas dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan dan layanan publik.

Indeks Inovasi Daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Terdapat 5 kriteria inovasi daerah sesuai dengan PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah meliputi :

1. Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi
2. Memberikan manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat
3. Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
5. Dapat direplikasi

Kabupaten Balangan memiliki hasil yang berbeda dalam pengumpulan Indeks Inovasi Daerah. Pada tahun 2019 peringkat Kabupaten Balangan di 358 dari 514 Kabupaten/Kota dengan predikat Tidak Inovatif. Kemudian pada tahun 2020 menjadi sangat inovatif dan menempati peringkat 103. Akan tetapi pada tahun 2021 mengalami penurunan peringkat 166 dengan predikat inovatif.

Untuk dapat memenuhi indeks inovasi daerah yang mengalami penurunan tersebut, maka dibentuklah Klinik Inovasi Balangan (Klinik Inoba) untuk membantu SDM Aparatur dalam menerapkan inovasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan serta menjaring inovasi – inovasi yang telah diterapkan ataupun dikembangkann untuk memaksimalkan indeks inovasi daerah dan mampu menaikkan predikat Kabupaten Balangan menjadi Sangat Inovatif.

## **B. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Maksud dibentuknya Klinik Inovasi Balangan (Klinik Inoba) untuk membantu, memfasilitasi, dan mendukung SDM Aparatur dalam menciptakan dan mengembangkan gagasan, ide dan inovasi dalam melakukan pekerjaan sehari – hari seperti tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Klinik inoba juga diharapkan mampu menjaring inovasi – inovasi yang telah mereka buat maupun kembangkan.

### **2. Tujuan**

Tujuan dari pembentukan Klinik Inoba ini adalah sebagai berikut :

- a. Mendorong partisipasi Kepala Daerah, Perangkat Daerah, Anggota DPRD, ASN dan anggota masyarakat untuk ikut serta dalam pencapaian indeks inovasi daerah.
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan pelaksanaan inovasi daerah.
- c. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan inovasi daerah.
- d. Melakukan penguatan regulasi dan penguatan publikasi layanan inovasi daerah.
- e. Melakukan evaluasi terhadap progress dan capaian kegiatan pelaksanaan inovasi daerah.
- f. Memberikan rekomendasi dukungan anggaran dalam penerapan dan pengembangan inovasi daerah.

### **C. Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup kerja dari Klinik Inoba adalah pembinaan dan pengawasan inovasi yang telah ada dan berkembang dari seluruh SKPD, UPT dan BLUD yang terdapat di Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.

### **D. Landasan Hukum**

Pembentukan Klinik Inoba disusun berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah.
7. Peraturan daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

#### **E. Penerapan Klinik Inovasi Balangan**

Adapun pelaksanaan Klinik Inoba sebagai berikut :

1. Tim Sekretariat Klinik Inoba melakukan sosialisasi sekaligus penjangkaran inovasi ke SKPD, UPT dan BLUD yang ada di Kabupaten Balangan.
2. Inovator yang memiliki inovasi dapat memasukkan usulan draft proposal inovasi dan data pendukung.
3. Tim Sekretariat melakukan pendataan terkait inovasi yang diusulkan, memetakan masalahnya kemudian mengidentifikasi kelengkapan proposal dan data pendukung.
4. Tim Sekretariat membuat jadwal asistensi dan konsultasi innovator terkait inovasi yang diusulkan.
5. Inovator melakukan konsultasi, supervisi, asistensi dan bimbingan dari Tim Klinik Inoba sesuai dengan jadwal asistensi yang telah dibuat.
6. Berdasarkan hasil konsultasi, asistensi dan bimbingan dari Tim Klinik Inoba, inovator melakukan perbaikan dan penyempurnaan draft inovasi
7. Inovator mempersiapkan draft proposal inovasi dan data dukung yang telah diperbaiki dan disempurnakan untuk di upload ke akun Sistem Inovasi Daerah (Sinovda).